



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BADAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN**

Kota BARU BANDAR KEMAYORAN
BLOK B 11 KAV NO.4
JAKARTA 10610

TELP : (021) 65867830
FAX : (021) 65867832

EMAIL : balaihatpen@dephub.go.id

PERATURAN KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN

Nomor : **KP. 026/HATPEN - 2022**

TENTANG

**TARIF PEMERIKSAAN TEST CEPAT MOLEKULER (TCM) dan
POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) COVID 19
DI BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam pemeriksaan kasus *Covid 19* dan peningkatan pelayanan pemeriksaan kesehatan di Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan, perlu dibuat besaran tariff pemeriksaan test cepat molekuler *Covid 19* di Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan;
- b. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut pada butir a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Kesehatan Penerbangan tentang tarif pemeriksaan test cepat molekuler *Covid 19* di Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5340);
3. Keputusan Presiden Nomor : 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.55 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Penerbangan;


5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.1797 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntansi Balai Kesehatan Penerbangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 58/PMK.05/2018 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Pada Kementerian Perhubungan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
8. Keputusan Menteri Keuangan nomor : 148/KMK.05/2016 tentang Penetapan Balai Kesehatan Penerbangan Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/I/2875/2020 Tanggal 6 Juli 2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi.
10. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/I/4611/2020 Tanggal 18 Desember 2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab.
11. Peraturan Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Nomor : 002/HATPEN-201 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Layanan Utama Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Nomor : 005/HATPEN-2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI KESEHATAN PENERBANGAN TENTANG TARIF PEMERIKSAAN TEST CEPAT MOLEKULER COVID 19 DAN POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) DI BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN.**
- PERTAMA : Menetapkan tarif Pemeriksaan Test Cepat Molekuler (*TCM*) dan *Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid 19* di Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Kesehatan Penerbangan ini.
- KEDUA : Tarif sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

- KETIGA : Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama melakukan evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Balai Kesehatan Penerbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai Kesehatan Penerbangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 05 Januari 2022

KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN

Capt. MARK FERDINAN VICTORY P, SE
NIP. 19741021 200012 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan ;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Para Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Lampiran Keputusan Kepala Badan Layanan Umum
Balai Kesehatan Penerbangan
Nomor : . *KP. 026/HATPEN - 2022*

Tentang

Tarif Pemeriksaan Test Cepat Molekuler (TCM) dan
Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid 19 di Badan
Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan.

NO	Jenis Layanan	Satuan	Tarif	Keterangan
1.	30. Pemeriksaan Pemeriksaan Test Cepat Molekuler Covid 19	Per Tindakan	Rp.495.000,-	Tarif tersebut sudah termasuk: a. Aplikasi Peduli Lindungi b. Hasil dalam waktu 2 (dua) jam
	Pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR)	Per Tindakan	Rp.275.000,-	Tarif tersebut sudah termasuk: a. Tidak masuk aplikasi Peduli Lindungi b. Hasil dalam waktu 2 (dua) hari

KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN



Capt. MARK FERDINAN VICTORY P, SE

NIP. 19741021 200012 1 001